

RECHTSVINDING HAKIM BERBASIS NILAI DAN KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERKARA PERDATA

Jaka Firdaus

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jakafirdaus.14@gmail.com

Abstract

The development of law in Indonesia, as outlined in the MPR Decree No. II/MPR/1983, emphasizes the importance of compliance with the law and the enforcement of legal certainty. However, existing legislation often falls short of addressing the complexity and dynamics of civil disputes that continue to evolve. In such situations, judges need a method of legal discovery (rechtsvinding) to fill the gaps or ambiguities in the law. This study aims to analyze the basis of legal discovery applied by judges in resolving civil cases not covered by written regulations. The main focus of this research is on the use of interpretation, argumentation, and exposition methods in uncovering the legal values that live in society, which serve as the foundation for judicial decisions. This research employs a normative juridical approach with literature studies, as well as analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that legal discovery by judges plays a crucial role in creating justice in civil cases, particularly when written law fails to provide clear solutions. Interpretation and argumentation methods allow judges to interpret and apply values that evolve within society, making the resulting decisions more relevant and just. Thus, this study concludes that legal discovery by judges is essential to maintaining justice in line with social developments and societal needs.

Keywords: *Legal Discovery, Judges, Civil Law, Legal Interpretation, Societal Justice*

Abstrak

Pembangunan hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan penegakan kepastian hukum. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika sengketa perdata yang terus berkembang. Dalam situasi ini, hakim memerlukan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang tidak terakomodasi dalam peraturan tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah pada penggunaan metode interpretasi, argumentasi, dan eksposisi dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yang menjadi dasar keputusan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur serta analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum oleh hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dalam perkara perdata, terutama ketika hukum tertulis tidak dapat memberikan solusi yang jelas. Metode interpretasi dan argumentasi memungkinkan hakim

untuk menafsirkan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan lebih relevan dan adil. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penemuan hukum oleh hakim sangat diperlukan untuk menjaga keadilan yang sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hakim, Hukum Perdata, Interpretasi Hukum, Keadilan Masyarakat

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam kebijakan pembangunan nasional telah lama dicanangkan dan secara limitatif telah dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Sub Bidang Hukum, bahwa salah satu prinsip pokok jalannya penyelenggaraan pembangunan nasional adalah asas hukum yang menyatakan setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat kepada hukum, dan negara diwajibkan untuk menegakkan hukum serta menjamin kepastian hukum. Selain itu telah ditetapkan pula bahwa pembangunan hukum telah menjadi satu bidang yang berdiri sendiri. Berkaitan dengan pembangunan materi hukum di satu sisi dipahami hanya sebagai hukum tertulis yakni berupa peraturan perundang-undangan, hukum dipahami sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk penegakan peraturan (Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998).

Suatu undang-undang sulit untuk sempurna karena tidak jelas atau karena tidak lengkap, tidak mengatur, usang atau ada pertentangan. Hal itu disebabkan begitu pembuat undang-undang merumuskan dengan kalimat atau kata dalam pasal undang-undang dengan berpedoman pada perilaku kehidupan masyarakat pada waktu itu dan dengan membayangkan perilaku masyarakat pada waktu mendatang, maka sejak saat itu undang-undang tersebut diam dengan keabstrakannya (statis), sedangkan di lain pihak masyarakat yang dibayangkan itu ternyata terus berubah pola perilakunya (dinamis) (Siahaan, 2006).

Perkembangan masyarakat melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan hukum di Indonesia, akan tetapi dalam masyarakat tertentu ada nilai-nilai hukum yang tetap hidup. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan diakui keberadaannya oleh masyarakat tertentu, itu disebut dengan istilah adat dan kebiasaan. Apabila kaidah-kaidah itu mempunyai sanksi maka dinamakan hukum adat (Soepomo, 1977). Maksudnya hakim menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alasan dan dasar putusnya. Dengan demikian, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi hukum melalui putusan hakim kemudian menjadi yurisprudensi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap

dan sudah berulang-ulang diikuti oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama, dan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dapat membentuk hukum tertulis jika diangkat oleh pembuat undang-undang ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan pembuatan undang-undang, pembuat undang-undang harus dapat membayangkan seluas-luasnya kegiatan kehidupan masyarakat dalam masa yang akan datang. Semakin cepat perubahan pola hidup dalam masyarakat maka semakin cepat pula suatu undang-undang menjadi usang.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengingat kodifikasi undang-undang meskipun tampak lengkap tetapi tidak pernah sempurna, sebab ribuan permasalahan yang tidak terduga akan diajukan kepada hakim. Maka seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), untuk melengkapi hukum yang sudah ada, atau mengisi kekosongan hukum untuk memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat (Simbolon & Sh, 2022).

Untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, maka pertama-tama hakim melihat kepada undang-undang yang tersedia yang mengatur tentang perkara yang ditanganinya. Apabila undang-undang tidak jelas, maka hakim melakukan penafsiran otentik atau sistematis, historis ataupun sosiologis. Sedangkan apabila undang-undang tidak mengaturnya, maka hakim melakukan penemuan hukum dengan cara penalaran *argumentum acountraris*, *argumentum* peranalogan, ataupun dengan penyempitan hukum. Sedangkan apabila undang-undang yang mengatur tentang permasalahan perkara tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan, ataupun ada pertentangan norma maka hakim dengan cara menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Purwoto, 1998).

Atas dasar tersebut, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dalam kerangka penegakan hukum, khususnya hukum perdata, seiring dengan relevansi hukum dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dapat dipastikan bahwa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan akan selalu dirasa tidak sempurna untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata yang diajukan kepadanya, sehingga hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penemuan hukum oleh hakim pada penyelesaian perkara perdata, selain itu untuk mendapatkan rumusan pola penemuan hukum oleh hakim yang tepat guna penyelesaian perkara perdata agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan yaitu bahan primer dan bahan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap eksplorasi dan tahap studi terfokus. Tahap eksplorasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut dapat berasal dari buku, artikel jurnal, website dan sumber lainnya. Sedangkan tahap studi terfokus, peneliti fokus menentukan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini (Benuf & Azhar, 2020; Rifa'i et al., 2023; Sari et al., 2021; Sunggono, 2006).

Hasil dan Pembahasan

A. Metode Rechtsvinding

Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya lengkap dan jelas. Oleh karena tidak lengkap dan tidak jelas maka harus dilengkapi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum. Secara sederhana penemuan hukum dapat dikatakan menemukan hukumnya karena hukum masih tidak lengkap dan tidak jelas (Mertokusumo, 2007). Ditemukan hukum itu dengan menjelaskan, menginterpretasi, atau melengkapi peraturan perundang-undangan. Ada beberapa metode penemuan hukum, yakni metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (Mertokusumo, 2007).

1. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif itu berlaku. Interpretasi adalah suatu proses yang ditempuh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan atau bentuk otoritatif itu.

Metode yang paling lazim dipakai dalam penemuan hukum adalah metode interpretasi dalam praktik metode ini tidak mengenal pola-pola yang jelas. Tidak ada keharusan interpretasi harus dimulai dari metode gramatikal, baru kemudian ke metode otentik, metode historis dan seterusnya (Satjipto Rahardjo, 1986). Jaksa, advokat dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ditafsirkan, rumusannya kemudian dituangkan dalam tuntutan, pembelaan, atau putusan. Semua dokumen tersebut memiliki implikasi terhadap nasib pencari keadilan sehingga sudah sepantasnya

karya tersebut diformulasikan secara hati-hati agar dapat memenuhi perasaan keadilan bagi para pihak yang terlibat sengketa dan juga masyarakat yang menjadi pemerhati jalannya peradilan itu (dalam Shidarta, 2006).

Ada beberapa macam metode interpretasi yaitu, interpretasi bahasa (gramatikal) merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari hanya sekedar membaca undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini harus logis juga. Interpretasi teleologis (sosiologis), yaitu apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkannya undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Interpretasi teleologis ini dinamakan juga interpretasi sosiologis, dimana metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Hal ini disebabkan terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-undangan.

Makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jelas meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini dikenal sebagai interpretasi historis. Jadi penafsiran historis merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Yang terakhir, Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai ketentuan hukum.

2. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Metode ini dipergunakan apabila undang-undang nya tidak lengkap, maka dipergunakan metode argumentasi. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus, disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili

perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. *Argumentum per analogiam* terkadang peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkungannya. Dalam hal ini untuk dapat menerapkan undang-undang pada peristiwanya hakim akan memperluas dengan metode *argumentum per analogiam* atau metode berfikir analogi. Dengan analogi maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

penyempitan hukum, peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (*penyempitan hukum, rechtsverfijning*). Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Argumentum a contrario, cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Ini merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan penemuan hukum melalui metode argumentasi ini, terdapat beberapa argumentasi keliru yang hendaknya oleh hakim dihindari, sebab hal ini termasuk merupakan kesesatan dalam hukum. Adapun argumentasi yang keliru tersebut, diantaranya yaitu (Ibrahim, 2006):

- a) *Argumentum ad Baculum*, *Baculum* artinya tongkat. Jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan sebuah kesimpulan. Jenis argumentasi yang umumnya terjadi adalah menerima atau menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa, misalnya ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencari pekerjaan dan berbagai bentuk macam ancaman lain yang menakutkan. Jika suatu kasus yang diproses di pengadilan berakhir dengan keputusan batal demi hukum karena muncul surat sakti yang menghendaki dihentikannya proses hukum tersebut untuk kepentingan para penguasa, maka terjadilah kekeliruan penalaran.

- b) *Argumentum ad Hominem*, kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orang secara langsung, atau sebaliknya argumen yang menunjukkan pola pikir pada mengutamakan kepentingan pribadi. Contoh lain, yakni mendiskreditkan saksi karena ada anggota keluarganya yang pernah terindikasi terlibat organisasi terlarang. Seorang terdakwa yang berusaha mendapatkan hukuman seringan mungkin mencoba mempengaruhi keputusan hakim dengan mengatakan bahwa penderitaan yang akan dipikulnya sebagai akibat putusan sang hakim juga akan berbalik menimpa sang hakim atau keluarganya.
- c) *Argumentum ad Ignorantiam*, sebuah argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya, atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Dalam bentuk yang paling umum, kesesatan seperti itu terjadi karena mengargumentasikan proposisi sebagai sesuatu yang benar karena tidak terbukti bersalah, atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Elaborasi lebih lanjut dalam praktik, misalnya suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, adalah bersih. Pernyataan ini belum tentu benar, karena koruptor tersebut sudah sempat menghilangkan barang bukti. Sebaliknya belum tentu seseorang yang dipenjara adalah orang yang bersalah, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Sengkon dan Karta.
- d) *Argumentum ad Misericordian*, suatu argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasihan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumen tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitikberatkan pada fakta yang dipersalahkan, melainkan semata-mata pada perasaan belas kasihan. Seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia datang dari keluarga yang tidak mampu. Kesesatan tersebut terjadi untuk pembuktian tidak bersalah, seolah-olah orang miskin diargumentasikan boleh mencuri demi kehidupan anaknya. Dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi seperti itu dapat digunakan, tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.
- e) *Argumentum ad Populum*, kekeliruan pikir semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima secara umum. Argumen semacam itu digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas. Argumen seperti itu dalam bentuk

lain dilakukan dengan cara menarik massa, misalnya membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian.

- f) *Argumentum ad Verecundiam* atau *Argumentum Auctoritatis*, dalam menghadapi permasalahan hukum yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggap ahli dan pakar yang menguasai permasalahan hukum yang dihadapi. Orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai dewa yang menguasai permasalahan tersebut sehingga pendapat mereka dianggap paling benar dan sah. Kesimpulan yang dibuat seperti itu akan sangat menyesatkan.

3. Metode Eksposisi

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*rechts constructie*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Metode eksposisi dibagi 2 (dua) bagian yaitu metode eksposisi verbal dan metode eksposisi tidak verbal, kemudian metode eksposisi verbal lebih lanjut dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu metode verbal prinsipal dan metode verbal melengkapi. Metode verbal prinsipal masih dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yang pertama menjadi metode verbal prinsipal untuk diterapkan pada kata-kata individual, yang disebut metode individualisasi, sedangkan yang kedua menjadi metode verbal prinsipal untuk diterapkan pada kata-kata yang lain.

Metode individualisasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan-kesatuan individual. Suatu nama dijelaskan dengan individualisasi, apabila diberi suatu indikasi dengan membedakan nama yang bersangkutan dari nama lain yang mungkin mengacaukan. Pada metode individualisasi sering digunakan tempat atau waktu. Metode verbal prinsipal yang diterapkan pada kata-kata lain adalah metode parafrase dan metode definisi. Metode parafrase ialah metode yang menjelaskan suatu kata dalam suatu kalimat dan kemudian kalimat itu diganti dengan kalimat lain. Sebagai contoh apabila hendak menjelaskan kata kepentingan maka dibuatlah kalimat yang menggunakan kata kepentingan sebagai berikut: orang mempunyai kepentingan dalam perbuatan atau kejadian. Kemudian dibentuklah kalimat lain yang tidak mengandung kata kepentingan namun maknanya sama. Perbuatan atau kejadian itu menimbulkan untung rugi. Kemudian kalimat tersebut diganti menjadi

kalimat berikut: orang mempunyai kepentingan dalam suatu perbuatan atau kejadian, kalau perbuatan atau kejadian itu mengakibatkan untung atau rugi.

Agar arti istilah yang digunakan itu jelas, maka perlu ditetapkan definisi yang benar. Sekali ditetapkan definisi tentang suatu istilah, untuk seterusnya istilah itu digunakan dalam arti yang sama. Selama sebuah istilah belum jelas arti dan definisinya, maka kemungkinan besar akan menggunakannya dalam berbagai arti dan dengan demikian akan dapat ditarik kesimpulan yang salah. Namun sebelum menetapkan definisi suatu istilah, baiknya diketahui terlebih dulu apakah sebetulnya definisi itu. Definisi merupakan suatu pernyataan tentang arti suatu lambang. Kata merupakan salah satu jenis lambang. Kata yang akan diberi definisi/didefinisikan disebut *definiendum*, sedangkan kata yang digunakan untuk memberi definisi disebut *definiens*.

B. *Rechtsvinding* Berbasis Nilai dan Keadilan Masyarakat dalam Perkara Perdata

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara perdata yang diajukan kepadanya, sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya, harus memutus berdasarkan hukum yang berkeadilan terhadap kasus-kasus konkret. Dalam hal kasus konkret tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang, maka hakim dapat secara langsung menerapkan undang-undang tersebut kepada kasus itu tanpa menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat tentang kasus konkret itu. Akan tetapi bila undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, maka hakim harus menafsirkannya sesuai dengan kondisi masa kini, dalam hal ini hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai tersebut adalah sesuatu yang dianggap baik, luhur dan senantiasa ditambahkan untuk menikmati dan memperolehnya, karena itu dipandang serasi menurut ukuran pandangan hidup bangsa kita, misalnya keadilan dan lain-lain (Ibrahim, 2006). Jadi nilai-nilai itu merupakan anggapan dan perasaan masyarakat tentang sesuatu yang baik dan luhur yang telah lama berakar dan berkembang dalam masyarakat tertentu atau dalam suku tertentu.

Sehubungan dengan itu, Soepomo telah menguraikan bahwa nilai-nilai yang hidup dan diakui keberadaannya itu oleh masyarakat disebut dengan istilah adat kebiasaan, apabila kaidah-kaidah adat tersebut mempunyai sanksi maka ia dinamakan hukum adat. Kemudian Eugen Ehrlich, pendiri aliran *sociological jurisprudence* dalam bukunya terjemahan Chidir Ali mengatakan, "hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Ali, 1976)." Sementara Soerjono Soekanto menyatakan "hukum yang hidup, yang diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sebagai jalinan nilai-nilai dari konsep abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik sehingga dianut atau ditaati, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto, 1981)."

Dari beberapa pengertian nilai-nilai hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, terdapat kesamaan pandangan mengenai pengertian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pada intinya nilai-nilai hukum itu adalah anggapan dari masyarakat tentang hukum yang baik dan ditaati serta dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian sepintas lalu dapat diartikan nilai-nilai hukum itu merupakan anggapan masyarakat tentang sesuatu (hukum) baik dan luhur yang seharusnya sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, akan tetapi dalam kenyataannya dapat juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Tanpa mengurangi kenyataan, telah terjadi berbagai putusan tidak memuaskan dan tingkah laku sebagian hakim yang mengecewakan, ungkapan "hakim terlalu legalistik" atau ungkapan lain yang senada, justru *misleading*, karena: pertama, dari berbagai putusan yang ditengarai kurang memuaskan, bukan karena hakim bersifat legalistik, melainkan justru karena tidak menjalankan asas legalitas dengan tepat dan benar, baik dalam menerapkan hukum materil maupun hukum acara. Kedua, salah pengertian mengenai makna asas legalitas yang dicampur adukkan dengan paham legisme. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, asas legalitas merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk menjamin peradilan dijalankan dan penetapan putusan semata-mata atas dasar ketentuan hukum, bukan atas kehendak perorangan yang mungkin menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang. Ketiga, selain sebagai instrumen negara berdasarkan atas hukum mengadili menurut hukum merupakan kendali terhadap asas kebebasan hakim. Tanpa kewajiban mengadili menurut hukum, hakim yang bebas dapat bertindak sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara. Selain itu dapat menggerogoti tuntutan konsistensi putusan dan kepastian hukum. Meskipun hakim tidak boleh sekedar menjadi mulut undang-undang, tetapi juga tidak boleh menjadi mulut dirinya sendiri dengan menggunakan jargon memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hanya ada satu kewajiban hakim yaitu menerapkan hukum secara tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan.

Dari sudut pandang teori atau filsafat hukum, nilai hukum dan rasa keadilan, bukan saja aneka ragam tetapi dapat bertentangan satu sama lain. Demikian pula, nilai hukum mengenai bagaimana semestinya peranan hukum dalam masyarakat, nilai baik dan buruk, dan lain sebagainya sangat tergantung pada cara pandang mengenai hukum dan aliran hukum yang dianut. Salah satu indikator pelaksanaan kewajiban hakim memperhatikan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah upaya membuat putusan yang mampu memberi kepuasan kepada para pencari keadilan, namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum.

Dari sudut pandang mengadili menurut hukum, upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dilakukan pertama-tama

dengan menemukan hukum (*rechtsvinding*). Apabila perlu, menciptakan hukum. Menemukan hukum bertolak dari asumsi hukumnya sudah ada, sedangkan menciptakan hukum bertolak dari asumsi hukumnya belum ada, tetapi keduanya memiliki peran yang sama, yaitu menemukan hukum sebagai alasan dasar untuk memutus agar dipenuhi syarat mengadili atau memutus menurut hukum.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum (*ius curia novit*). Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya hakim memahami, mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atas dasar rasa keadilan, kemudian barulah hakim memutus apa hukumnya dan keadilannya dalam kasus konkret perkara itu. Seandainya dalam menemukan hukumnya tadi hakim berpendapat bahwa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 atau bertentangan dengan perundang-undangan lainnya maka tentunya hakim tidak wajib menerapkannya dalam putusannya, karena negara memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan hukumnya bukan masyarakat itu.

Hal itu dapat dipahami karena masyarakat kita sedang berkembang dengan pesat dan perubahan-perubahan nilai sedang berlangsung dengan cepat sejalan dengan perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat dipastikan cukup berpengaruh terhadap aspek-aspek hukum perdata termasuk tingkat kesulitannya perkara perdata yang dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan. Penemuan hukum oleh hakim sangat terkait terbentuknya hukum. Sehubungan dengan itu, dapat dijelaskan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara, Pertama, karena pembentuk undang-undang (*wetgever*) membuat aturan-aturan umum maka hakim harus menerapkan undang-undang tersebut. Kedua penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung mekanik, ia menuntut penafsiran (*interpretasi*) dan karena itu hakim harus kreatif. Ketiga, perundang-undangan ternyata tidak selalu lengkap, sempurna, terkadang harus menggunakan istilah-istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan oleh hakim, terdapat kekosongan undang-undang (*leemtes*) dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan, disini hakim harus menggali dan menemukan hukum berdasar kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.

Kesimpulan

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Ditemukan hukum itu dengan cara

menjelaskan, menginterpretasi, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (konstruksi hukum). Hakim menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alasan dan dasar hukum putusannya. Dengan demikian, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi hukum melalui putusan hakim kemudian menjadi yurisprudensi apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sudah berulang-ulang diikuti oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama, dan juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan itu dapat membentuk hukum atau hukum tertulis jika diangkat oleh pembuat undang-undang ke dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dapat dijelaskan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara, pertama karena pembentuk undang-undang (*wetgever*) membuat aturan-aturan umum maka hakim harus menerapkan undang-undang tersebut, penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung mekanik, ia menuntut penafsiran, perundang-undangan ternyata tidak selalu lengkap, sempurna, hakim harus menggali dan menemukan hukum berdasar kebiasaan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, C. (1976). Teori-Teori Hukum Dewasa Ini. *Bandung: Chidir Ali Memory Book*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/441/1/TEORI-TEORI%20HUKUM.pdf>
- dalam Shidarta, L. V. A. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. *PT Revika Aditama, Bandung*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11). <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan*. Penerbit Kanisius.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum sebuah pengantar*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5155&lokasi=lokal>
- Purwoto, S. (1998). Ganda Subrata. *Renungan Hukum. Jakarta, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI Melakukan Berbagai Kegiatan Penelitian Yang Berkaitan Dengan*.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6008EAAAQBAJ&oi=fnd&>

- pg=PA1&dq=metodologi+penelitian+hukum&ots=7E_CLp_iw5&sig=FdujNqR3BXKzD6LAKrIPfhiwIWQ
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. <https://www.neliti.com/publications/348039/metodologi-penelitian-hukum>
- Satjipto Rahardjo, R. H. S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Karunia.
- Siahaan, L. O. (2006). Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi. *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No, 252*.
- Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum, 87*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/557488-pengantar-ilmu-hukum-f1a52a65.pdf#page=25>
- Soepomo, R. (1977). Bab-bab tentang hukum adat. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271823743360>
- Soerjono Soekanto. (1981). *Mengenai Sosiologi Hukum*. Alumni.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=2409&lokasi=lokal>